



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIEF MUNANDAR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 62165

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.230.654.000

1. Tanah Seluas 22898 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 80.143.000
2. Tanah Seluas 2264 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 7.924.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1082 m2/50 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 28.787.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 3200 m2/220 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 443.800.000
5. Tanah Seluas 67186 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 161.000.000

1. MOTOR, HONDA HONDA/A1F02N36KM1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI JEEP S.C HDTP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.087.174

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.474.241.174

III. HUTANG Rp. 135.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.339.241.174

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.